



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran wilayah Provinsi Riau, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan pada Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa untuk membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;

11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan : Persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/505/M.PAN/2/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal Usul Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1

Membentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang.

Pasal 2

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau membawahi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang semula dibawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, yang terdiri atas :
 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;
 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun;
 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna;
 4. Kantor Pertanahan Kota Batam; dan
 5. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang.
- (2) Dengan dibentuknya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, maka Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dikurangi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut pada Pasal 1, sebagaimana di maksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Kepangkatan pada Kantor W ilayah Badan Pertanahan Nasional:

1. Kepala Kantor Wilayah adalah Jabatan Eselon I la.
2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang ad alah Jabatan Eselon IIIa.

3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon I Va.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 32 (tiga puluh dua) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

Anggaran operasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk sementara dibebankan dari Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Induk sampai dengan ditetapkannya Kode Satuan Kerja oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Departemen Keuangan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.